



Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan

Nuri Yani

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Jl. Kaliurang km 14.5, Sleman, Yogyakarta 55584

Email : 22912070@students.uii.ac.id

Abstract. *The right to life is one of the human rights stated in the constitution of the Republic of Indonesia. In Indonesia, abortion is generally prohibited by law. However, for rape victims, abortion is considered an option that needs to be considered to protect the victim. However, until now there is still legal uncertainty regarding the gestational age limit for abortion for rape victims. The problem formulated is how the law protects victims and the implications of regulatory inequality. Using a normative legal approach, the theoretical study examines human rights, reproductive health, and feminism, which emphasizes the victim's right to choose abortion to reduce suffering. The results of the discussion show the unclear rules on gestational age in the Health Law and PP No. 28 of 2024, which differs from the 14-week limit in the Criminal Code. In conclusion, harmonization of regulations is needed to provide legal certainty for victims and medical personnel in carrying out abortions.*

Keywords: *Abortion; Legal Protection; Rape Victims.*

Abstrak. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Di Indonesia, aborsi merupakan tindakan yang umumnya dilarang oleh hukum. Namun, bagi korban pemerkosaan, aborsi dianggap sebagai salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan untuk melindungi korban. Namun, hingga saat ini masih terjadi ketidakpastian hukum terkait batas usia kandungan untuk aborsi bagi korban pemerkosaan. ermasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana hukum melindungi korban dan implikasi dari ketidaksamaan regulasi. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian teoritis menelaah hak asasi manusia, kesehatan reproduksi, dan feminisme, yang menegaskan hak korban untuk memilih aborsi guna mengurangi penderitaan. Hasil pembahasan menunjukkan ketidakjelasan aturan usia kehamilan dalam UU Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024, yang berbeda dengan batas 14 minggu dalam KUHP. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi aturan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan tenaga medis dalam pelaksanaan aborsi.

Kata kunci: Aborsi; Korban Pemerkosaan; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Terkait manusia yang berkududukan sebagai subyek hukum, yakni sebagai pemegang hak kewajiban sejak saat masih berada dalam kandungan, sudah dapat dikualifikasikan sebagai pendukung hak bila kepentingan hukum menghendaknya. Misalnya dalam pembagian harta warisan dalam suatu keluarga, maka anak yang masih berada dalam kandungan ibunya harus disertakan dan ditetapkan sebagai salah satu ahli waris. Pasal 2 KUHPerdata menyatakan, “Anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bila kepentingan anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan, dianggap tidak pernah ada”.

Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugrah yang

Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang dicantumkan dalam konstitusi Negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 (a) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia penghilangan hak hidup itu diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang. Disamping itu ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk bayi yang masih dalam kandung (aborsi) (Ocviyanti & Dorothea, 2019).

Dimana, Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Aturan ini menggambarkan bahwa sejatinya negara hadir melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat, untuk melindungi dan menjamin agar setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup termasuk janin yang belum dilahirkan ke dunia. Dalam ayat (2) UU Kesehatan lebih lanjut menjelaskan tindakan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan pertama, indikasi kedarutan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kedua Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan (Nurkhayati, 2017). Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 427 UU Kesehatan disebutkan, bagi setiap perempuan yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan bagaimana dimaksud dalam Pasal 60 akan dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (Mile et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini mencakup dua hal utama. Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan. Perlindungan hukum ini menjadi penting karena adanya aspek kerentanan korban dan pertimbangan hak-hak reproduksi yang diakui secara nasional maupun internasional. Beberapa peraturan seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka hukum terkait perlindungan bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Kedua, penelitian ini juga merumuskan implikasi hukum dari perbedaan ketentuan mengenai

batas maksimal usia kandungan untuk aborsi bagi korban pemerkosaan. Perbedaan ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, menimbulkan persoalan mengenai kejelasan hukum dan dampak terhadap korban yang memerlukan akses terhadap aborsi aman sesuai kondisi medis dan psikologis mereka.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian tentang perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yang merupakan korban perkosaan harus dimulai dengan pemahaman tentang hak asasi manusia, hukum pidana, dan kesehatan reproduksi. Dalam konteks ini, teori hak asasi manusia penting karena setiap individu, termasuk korban perkosaan, memiliki hak untuk hidup bermartabat, bebas dari penyiksaan, dan untuk menerima perlindungan pemerintah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas kesehatan dan kesejahteraan jasmani dan rohani. Dalam kasus korban perkosaan yang melakukan aborsi, sangat penting untuk mengevaluasi hak-hak mereka secara komprehensif, karena mereka menanggung penderitaan fisik dan psikologis.

Perlindungan hukum mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak individu yang diberikan oleh undang-undang. Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi meliputi pengakuan hak reproduksi, termasuk hak untuk memilih apakah akan melanjutkan kehamilan, khususnya dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk ketika kehamilan terjadi akibat perkosaan yang menimbulkan dampak psikologis pada korban (Dewi & Suhandi, 2011).

Teori feminis menyatakan bahwa tubuh perempuan dan hak reproduksi merupakan masalah kritis, karena rezim hukum patriarki sering kali mengabaikan atau melanggar hak-hak perempuan. Dalam konteks aborsi akibat pemerkosaan, teori feminis menggarisbawahi pentingnya otonomi tubuh perempuan dan hak mereka untuk menentukan pilihan reproduksi mereka tanpa campur tangan pemerintah yang tidak semestinya. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan harus memiliki hak untuk memilih apakah akan melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan yang timbul dari serangan tersebut, dan negara harus memastikan perlindungan yang memadai untuk menegakkan hak ini (Romadhon et al., 2020).

Selain teori hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan feminisme, teori utilitarianisme juga dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Utilitarianisme berargumen bahwa tindakan yang dianggap benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau manfaat maksimal bagi jumlah orang terbanyak. Dalam kasus aborsi akibat pemerkosaan, keputusan untuk melakukan aborsi dapat dianggap sebagai langkah yang paling menguntungkan bagi korban, karena mengurangi penderitaan fisik dan psikologis yang mungkin dialami jika kehamilan yang tidak diinginkan diteruskan. Hukum harus mempertimbangkan manfaat yang lebih signifikan bagi korban, termasuk hak untuk menerima perawatan medis dan psikologis yang layak (Nayla Putri et al., 2023).

Dengan fokus pada teori-teori tersebut, penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat untuk menganalisis bagaimana hukum melindungi pemilik usaha yang melakukan aborsi. Tujuan penelitian ini juga untuk mengkaji hukum mengenai batas usia kehamilan yang diatur dalam undang-undang, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak korban. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada perlunya pendekatan yang lebih empatik dan holistik dalam menangani masalah terkait aborsi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian dan penafsiran terhadap bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan. Data kemudian akan diolah secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan mengenai aborsi diatur di dalam KUHP lama dan KUHP baru UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 346 KUHP	Pasal 463 UU 1/2023
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Perempuan melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal Perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Dalam hal ini, KUHP atau UU 1/2023 sebagai aturan yang bersifat *lex generalis* dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 UU 1/2023. Namun demikian, dalam Pasal 463 UU 1/2023 dikecualikan bagi korban kekerasan seksual atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Ketentuan Aborsi bagi Korban Perkosaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yang merupakan korban pemerkosaan merupakan tantangan yang pelik dan rumit dalam kerangka hukum Indonesia. Kasus aborsi yang melibatkan korban pemerkosaan menimbulkan ketegangan antara hak asasi korban dengan peraturan perundang-undangan yang menggolongkan aborsi sebagai tindakan melawan hukum (Yenjau et al., 2024). Di Indonesia, pengaturan aborsi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan melakukan kajian hukum dari beberapa sudut pandang pembatasan tersebut, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum melindungi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan kerangka perundang-undangan untuk penyediaan layanan kesehatan, yang mencakup hak atas kesehatan reproduksi. Aborsi diizinkan dalam keadaan tertentu, terutama jika terdapat tanda-tanda kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu atau jika kehamilan tersebut merupakan akibat dari perkosaan yang menimbulkan tekanan

Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan psikologis yang berat. Undang-Undang Kesehatan bertujuan untuk melindungi hak reproduksi dan kesejahteraan mental korban perkosaan. Meskipun demikian, meskipun undang-undang ini mengakui aborsi dalam konteks ini, undang-undang ini tidak memiliki batasan usia kehamilan yang pasti untuk aborsi yang diizinkan, sehingga peraturan tersebut lebih mudah disesuaikan dalam praktik klinis.

Ketiadaan ketentuan eksplisit mengenai batas usia kandungan dapat menimbulkan potensi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Fleksibilitas ini bisa memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kesehatan untuk memutuskan kapan aborsi aman dan sesuai dilakukan, namun juga berisiko menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, aturan ini menekankan pentingnya prosedur aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dengan standar yang ketat, memastikan tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka hukum yang sah dan aman bagi pasien (Nagary, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 berfungsi sebagai aturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memperinci mekanisme aborsi yang diperbolehkan oleh undang-undang. PP ini memberikan pedoman teknis tentang bagaimana aborsi harus dilaksanakan, dengan menekankan syarat-syarat medis, administratif, dan prosedural yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan. Dalam hal aborsi akibat pemerkosaan, PP ini menegaskan bahwa prosedur harus dilakukan oleh profesional medis sesuai standar klinis, dengan pertimbangan mendalam tentang kondisi psikologis dan fisik korban. Namun, sama seperti UU Kesehatan, PP ini tidak mengatur secara khusus batas usia kandungan yang diperbolehkan untuk aborsi.

Ketiadaan aturan yang menetapkan batas maksimal usia kehamilan untuk aborsi menimbulkan potensi ambiguitas dalam pelaksanaan hukum. Tanpa ketentuan yang tegas, tenaga kesehatan mungkin harus mengandalkan penilaian medis subyektif untuk memutuskan kapan aborsi masih dapat dilakukan, yang bisa berbeda-beda tergantung kasusnya (H. B. Syafuri & Muhamad Wahyudin, 2022). Meskipun demikian, PP ini menekankan pentingnya tanggung jawab profesional dan kepatuhan pada standar medis yang tinggi dalam melaksanakan prosedur aborsi, guna memastikan aborsi yang dilakukan tetap aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru memberikan aturan lebih tegas mengenai aborsi. KUHP secara umum melarang aborsi, kecuali dalam kondisi

yang dikecualikan oleh undang-undang, seperti aborsi karena kedaruratan medis atau jika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan. Dalam kasus pemerkosaan, KUHP baru memberikan batas yang jelas bahwa aborsi hanya diperbolehkan apabila usia kandungan belum melebihi 14 minggu. Aturan ini memberikan kepastian hukum yang lebih ketat terkait pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan, menjadikannya salah satu regulasi yang paling tegas dalam menentukan batasan waktu (Nurdin et al., 2023).

Dengan adanya batas maksimal usia kandungan ini, UU No. 1 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret bagi korban perkosaan. Batas waktu ini bertujuan untuk menghindari risiko medis yang lebih tinggi pada aborsi di usia kandungan yang lebih tua dan menjaga agar prosedur aborsi dilakukan secara aman dalam rentang waktu yang dianggap lebih aman dari segi medis. Selain itu, aturan ini membantu menciptakan kepastian hukum, sehingga korban, tenaga kesehatan, dan penegak hukum mengetahui dengan jelas kapan aborsi dapat dilakukan secara sah dan kapan tidak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui dan melindungi hak setiap individu untuk hidup, mendapatkan perlindungan atas kehormatan, martabat, dan hak atas kesehatan reproduksi. Dalam konteks aborsi, meskipun undang-undang ini tidak secara langsung mengatur hal tersebut, konsep HAM yang diusung memberi landasan kuat bagi pelaksanaan aborsi pada kasus-kasus tertentu, terutama untuk melindungi korban pemerkosaan (Tri Rasmala Ratnawati, 2022). Hak asasi manusia korban untuk bebas dari penderitaan fisik dan psikologis akibat kehamilan yang tidak diinginkan dapat dijadikan argumen bahwa aborsi bagi korban pemerkosaan merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya hak kesehatan reproduksi.

UU HAM juga mengakui bahwa setiap individu berhak atas pelayanan kesehatan yang memadai, yang dapat mencakup akses terhadap aborsi yang aman dan legal dalam kondisi tertentu, seperti pemerkosaan atau kedaruratan medis. Namun, meskipun UU HAM memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak korban pemerkosaan, aborsi di luar kondisi tersebut (misalnya aborsi yang tidak diizinkan oleh hukum) tetap dianggap melanggar hak asasi manusia, khususnya hak hidup janin yang harus dihormati (Putri & Nurhuda, 2023). Dengan demikian, UU ini memberikan keseimbangan antara melindungi hak reproduksi korban pemerkosaan dan menjaga prinsip-prinsip hak hidup yang juga menjadi inti dari Hak Asasi Manusia.

Hak Anak dalam Kandungan untuk Hidup

Pada dasarnya hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28A UUD 1945, Yang

Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan didalamnya adalah Pasal 4 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Sinambela & Melatyugra, 2022). Selain itu, dalam Pasal 52 ayat (2) UU HAM disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjamin hak setiap individu untuk hidup, mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan martabat, serta hak atas kesehatan reproduksi. Dalam konteks korban pemerkosaan, hak-hak ini sangat relevan, terutama berkaitan dengan hak atas perlindungan hukum dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Korban pemerkosaan sering kali mengalami trauma psikologis dan fisik yang signifikan akibat kehamilan yang tidak diinginkan (Gusdian & Yusuf, 2024). Oleh karena itu, aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan dapat dipandang sebagai aspek perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk terhindar dari penderitaan lebih lanjut, baik secara fisik maupun psikologis. Melalui aborsi yang aman dan legal, individu berupaya melindungi kesejahteraan mereka, yang merupakan aspek dari hak kesehatan reproduksi yang diakui oleh hukum.

Meskipun Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak secara eksplisit mengatur aborsi, gagasan yang terkandung di dalamnya memberikan alasan kuat untuk melihat aborsi sebagai aspek hak asasi manusia dalam situasi tertentu. Hak korban perkosaan untuk melakukan aborsi diakui sebagai langkah untuk melindungi kesehatan fisik dan mental mereka. Aborsi aman yang dilakukan sesuai dengan protokol medis yang ditetapkan mencakup akses ke layanan kesehatan yang diakui oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut mengakui hak atas kesehatan sebagai aspek mendasar hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memberikan dasar untuk mengecualikan aborsi yang tidak sah yang dilakukan di luar keadaan yang sah, seperti aborsi yang tidak disebabkan oleh pemerkosaan atau keadaan darurat medis. Undang-undang ini menetapkan bahwa hak untuk hidup dan pelestarian martabat manusia berlaku juga bagi janin, kecuali dalam kasus-kasus di mana kelanjutan kehamilan akan membahayakan kesehatan ibu atau jika kehamilan tersebut merupakan hasil kejahatan pemerkosaan. Akibatnya, aborsi yang tidak memenuhi kriteria ini, yaitu aborsi yang

dilakukan secara lalai atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan, dianggap melanggar hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan hak janin maupun hak ibu (Indrawati et al., 2024).

Aborsi yang tidak sah yang dilakukan tanpa landasan hukum yang pasti tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang melindungi hak untuk hidup dan martabat manusia. Sementara hak untuk mengakses layanan kesehatan diakui, hukum tetap mengatur batasan yang ketat untuk melindungi integritas fisik dan moral dari penyalahgunaan prosedur aborsi (Pandamdari et al., 2022).

Hak Perempuan atas Tubuh Mereka

Perlindungan hukum terhadap aborsi bagi korban pemerkosaan sering kali dibahas dalam kerangka teori feminisme, yang secara mendalam mengeksplorasi isu hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari perjuangan melawan penindasan patriarki. Salah satu pandangan penting dalam teori feminisme adalah konsep *reproductive justice* yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Loretta Ross, seorang aktivis feminis asal Amerika Serikat. Teori ini menekankan bahwa hak perempuan atas tubuh mereka, termasuk keputusan untuk melakukan aborsi, merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan tak terpisahkan dari kebebasan individu. Bagi feminisme, keputusan perempuan untuk melakukan aborsi, terutama jika mereka adalah korban pemerkosaan, harus dilindungi oleh hukum karena hal ini menyangkut kontrol perempuan atas tubuh mereka sendiri dan hak untuk menentukan masa depan mereka tanpa tekanan atau kekerasan (Nurhuda, 2023).

Dalam konteks pemerkosaan, feminisme menganggap bahwa paksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang diakibatkan oleh kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan tambahan yang dialami oleh korban. Feminisme berargumen bahwa korban pemerkosaan telah mengalami pelanggaran serius terhadap integritas tubuh dan hak otonomi pribadi mereka, sehingga memaksa mereka untuk menjalani kehamilan yang tidak diinginkan merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak mereka como individu merdeka. Simone de Beauvoir, dalam karyanya *The Second Sex*, mengkritik bagaimana tubuh perempuan sering kali dijadikan alat kontrol oleh masyarakat patriarkal, termasuk melalui pengaturan ketat atas hak reproduksi mereka. Dalam konteks ini, feminisme mendukung aborsi bagi korban pemerkosaan sebagai manifestasi kebebasan perempuan untuk menentukan nasib mereka sendiri, tanpa intervensi negara atau norma sosial yang menindas.

Ideologi feminis progresif menggarisbawahi pentingnya aborsi legal bagi korban pemerkosaan sebagai langkah untuk memerangi sistem patriarki yang sering mengatur dan menyiksa tubuh perempuan. Feminis seperti Catharine MacKinnon, yang terkenal dengan *feminist theory of the state*, berpendapat bahwa hukum sering kali ditetapkan oleh dan untuk keuntungan laki-laki, mengabaikan pengalaman dan penderitaan perempuan, terutama dalam kasus pelecehan seksual (Mayendri & Prihantoro, 2021). MacKinnon berpendapat bahwa hukum yang melarang aborsi bagi korban pemerkosaan merupakan semacam ketidakadilan struktural, karena mengabaikan pengalaman traumatis yang dialami oleh korban. Feminisme legal ini berpendapat bahwa perlindungan hukum yang mengizinkan aborsi bagi korban pemerkosaan tidak hanya mencakup kesehatan fisik tetapi juga pengakuan atas kerusakan psikologis dan hak perempuan untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan Teori Utilitarianisme, teori ini juga menilai suatu kegiatan sebagai benar atau buruk menurut hasilnya, yang bertujuan untuk mencapai "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak". Utilitarianisme tentang perlindungan hukum aborsi bagi korban perkosaan menekankan evaluasi dampak tindakan, yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan meminimalkan penderitaan. Utilitarianisme mengevaluasi kegiatan menurut konsekuensinya, yaitu apakah kegiatan tersebut meningkatkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan bagi mayoritas (Mahendra & Santoso, 2022). Bagi korban perkosaan, aborsi dapat dianggap sebagai pilihan yang paling efektif untuk melindungi kesejahteraan korban, karena kehamilan yang tidak direncanakan akibat kekerasan seksual dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang signifikan. Memaksa korban untuk melanjutkan kehamilan hingga cukup bulan dapat memperburuk tekanan mental dan sosial mereka (Hamzah Ismi Fadjriah, 2023).

Oleh karena itu, utilitarianisme menganjurkan perlindungan hukum terhadap aborsi bagi korban perkosaan, karena dianggap bahwa pilihan ini akan meringankan rasa sakit yang harus dialami korban. Pilihan untuk melakukan aborsi memungkinkan korban untuk pulih dari trauma dan melanjutkan hidup tanpa menghadapi dampak tambahan dari pelecehan seksual yang mereka alami. Dari perspektif utilitarianisme, melindungi hak korban untuk melakukan aborsi menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada kerugian, karena hal itu meningkatkan kesejahteraan bagi individu yang telah mengalami kekerasan.

Selain itu, utilitarianisme mengevaluasi implikasi sosial dari perlindungan hukum untuk aborsi dalam kasus pemerkosaan. Perlindungan hukum akan meningkatkan

dukungan sosial dan hukum bagi korban pemerkosaan, sehingga mengurangi stigma dan tekanan sosial yang terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan, karena masyarakat akan dianggap lebih adil dan mendukung hak-hak individu, khususnya bagi korban pelecehan seksual.

Sebaliknya, pelarangan aborsi bagi korban pemerkosaan akan memperparah rasa sakit dan tekanan, baik bagi individu maupun dalam kerangka masyarakat yang lebih luas. Memaksa kelanjutan kehamilan yang tidak diinginkan bertentangan dengan prinsip utilitarianisme, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Akibatnya, perlindungan hukum aborsi bagi korban pemerkosaan sejalan dengan konsep utilitarianisme, karena menghasilkan hasil yang lebih baik dengan meringankan penderitaan korban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Hukum dari Perbedaan Ketentuan mengenai Batas Maksimal Usia Kandungan untuk Aborsi bagi Korban Pemerkosaan

Implikasi hukum dari perbedaan ketentuan mengenai batas maksimal usia kandungan untuk aborsi bagi korban pemerkosaan dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Secara khusus, perbedaan ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan batas maksimal usia kandungan 14 minggu untuk aborsi bagi korban pemerkosaan, sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana tidak secara tegas mengatur batas maksimal usia kandungan untuk kasus tersebut. Perbedaan regulasi ini memiliki beberapa implikasi signifikan (Hendartin & Siregar, 2024).

Pertama, dari segi kepastian hukum, perbedaan aturan tersebut dapat menciptakan kebingungan di antara penegak hukum, tenaga medis, dan masyarakat luas. UU No. 1 Tahun 2023 memberikan batas waktu yang jelas, yakni 14 minggu, di mana aborsi bagi korban pemerkosaan dapat dilakukan secara legal. Batasan ini menciptakan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan aborsi serta bagi korban pemerkosaan untuk memahami hak-hak mereka secara legal. Sebaliknya, UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024 tidak menetapkan batas waktu yang jelas, yang dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda. Tenaga medis mungkin merasa bingung mengenai kapan mereka dapat secara sah melakukan aborsi jika usia kandungan sudah melebihi 14 minggu, sementara korban mungkin merasa tidak dilindungi secara memadai oleh hukum karena adanya ketidakjelasan ini.

Kedua, terkait akses terhadap layanan kesehatan, kesenjangan ini dapat memengaruhi kesiapan dan kapasitas tenaga medis untuk memberikan layanan aborsi. Pembatasan usia kehamilan maksimum yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang pasti bagi tenaga medis untuk menentukan penerimaan atau penolakan permintaan aborsi. Meskipun demikian, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, ambiguitas seputar usia kehamilan yang diizinkan untuk aborsi dapat memengaruhi pemberian layanan medis. Tenaga medis mungkin khawatir tentang konsekuensi hukum dari melakukan aborsi pada kehamilan di atas 14 minggu, meskipun tidak adanya pembatasan khusus dalam undang-undang kesehatan mengenai usia kehamilan. Hal ini mungkin membatasi akses korban pemerkosaan terhadap prosedur aborsi yang aman, terutama jika mereka tidak yakin atau bingung tentang pembatasan hukum yang relevan (Nurkhayati, 2017).

Ketiga, dari sudut pandang perlindungan hak-hak korban, batasan usia kehamilan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban pemerkosaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang memberlakukan pembatasan maksimum 14 minggu, berpotensi mengabaikan keadaan khusus korban yang mungkin mengalami keterlambatan dalam mengenali kehamilannya, baik karena tekanan psikologis maupun keterlambatan akses ke fasilitas kesehatan (Sakir et al., 2022). Korban yang memastikan kehamilannya di luar ambang batas 14 minggu mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan aborsi legal, meskipun menjadi korban kekerasan seksual. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menawarkan fleksibilitas lebih besar terkait usia kehamilan, memungkinkan pertimbangan yang lebih mendalam terhadap keadaan individu korban; meskipun demikian, ambiguitas hukum ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

Konsekuensi hukum bagi penegakan hukum oleh kepolisian juga sama pentingnya. Jaksa, hakim, dan pejabat penegak hukum lainnya mungkin mengalami kesulitan dalam menafsirkan dan menegakkan dua aturan yang mencakup persyaratan yang berbeda. Pejabat penegak hukum harus menentukan apakah akan memprioritaskan UU No. 1 Tahun 2023, yang memiliki aturan yang lebih rinci, atau UU No. 17 Tahun 2023, yang sifatnya lebih luas. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam penegakan hukum, di mana korban di satu yurisdiksi dapat memperoleh hasil yang berbeda dibandingkan dengan korban di yurisdiksi lain karena interpretasi hukum yang berbeda-beda. Ketidakjelasan ini dapat meningkatkan penderitaan korban dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan (Sakir et al., 2022).

Ketimpangan dalam peraturan mengenai batasan usia kehamilan maksimum untuk aborsi dalam kasus pemerkosaan berdampak rumit pada kejelasan hukum, akses ke fasilitas kesehatan, perlindungan hak korban, dan penegakan hukum. Ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi aturan yang lebih jelas dan lebih seragam untuk menghilangkan ambiguitas ini, menjamin bahwa korban pemerkosaan memiliki perlindungan hukum yang adil dan akses yang memadai ke layanan aborsi yang aman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-undang Indonesia mengizinkan korban untuk melakukan aborsi dalam keadaan tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa korban perkosaan berhak atas aborsi dengan ketentuan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu atau jika ada indikasi darurat medis. Hal ini menunjukkan inisiatif legislatif untuk melindungi hak-hak korban yang menghadapi trauma akibat pelecehan seksual dan menawarkan alternatif untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Persyaratan ini mengharuskan kepatuhan terhadap proses yang diamanatkan secara hukum, termasuk otorisasi medis dan dukungan yang sesuai.

Ketimpangan regulasi antara UU No. 1 Tahun 2023 yang secara tegas menetapkan batas usia kehamilan maksimal 14 minggu, dengan UU No. 17 Tahun 2023 beserta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang tidak menyebutkan batas usia kehamilan secara rinci, membawa konsekuensi hukum yang substansial. Ketidakjelasan seputar batasan waktu ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga medis, penegak hukum, dan korban kekerasan seksual atas kebolehan hukum aborsi. Selain itu, ketimpangan regulasi ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, yang mengakibatkan beragamnya interpretasi kasus oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, harmonisasi aturan sangat penting untuk menjamin perlindungan yang adil bagi korban perkosaan, memberikan kejelasan hukum bagi semua pemangku kepentingan, dan memfasilitasi akses yang aman dan tepat terhadap perawatan kesehatan reproduksi. Sebagai kesimpulan, ada kebutuhan mendesak untuk perlindungan hukum yang lebih jelas dan lebih konsisten bagi korban perkosaan terkait aborsi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada para dosen pembimbing, yang dengan sabar

Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Aborsi Korban Pemerkosaan

dan penuh dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sepanjang proses penelitian ini.

7. DAFTAR REFERENSI

- Dewi, R. W. L., & Suhandi, S. (2011). Aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif etika profesi kedokteran, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan. *Perspektif*, 16(2), 74–81. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.71>
- Fadjriah, H. I. (2023). Status hukum tindakan tenaga medis/tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Journal of Social Science Research*, 3(3), 12382–12393. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9890>
- Gusdian, D., & Yusuf, H. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang turut serta (deelneming) melakukan tindakan aborsi dalam UU Kesehatan RI. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2219–2235. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/248>
- Hendartin, Y., & Siregar, A. Z. (2024). Penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP terhadap pelaku aborsi. *Jurnal Sosial Politik Dan Hukum*, 1(1), 7–11.
- Indrawati, T. D., Arafah, A. H. N., Azharudin, F., & Aji, T. S. (2024). Penegakan hukum dan pertanggungjawaban tenaga medis terhadap malpraktik aborsi ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(8), 295–302.
- Mahendra, R. O. D., & Santoso, A. P. A. (2022). Analisis yuridis aborsi yang dilakukan oleh dokter obgyn atas permintaan pasien atau keluarga. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10380–10387. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3421>
- Mayendri, E. T. P., & Prihantoro, E. (2021). Decision making remaja melakukan aborsi pada kehamilan di luar nikah. *Journal of Servite*, 2(1), 26–36. <https://doi.org/10.37535/102002120203>
- Mile, M., Kasim, N. M., & Puluhalawa, J. (2023). Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembuangan janin bayi hasil aborsi ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 56–61. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- Nagary, A. B. (2023). Tinjauan yuridis aborsi akibat pemerkosaan dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(3), 23–40.
- Nurdin, A., Irayana, G., Nurdin, A., Pada, D., Kesehatan, F. I., Studi, P., Abulyatama, M. U., Blang, J., Lama, B., Irayana, G., Fakultas, M., Program, I. K., Kesehatan, S., & Abulyatama, M. U. (2023). Kajian hukum tentang legalisasi aborsi kriminal dari sudut pandang hukum. *13*, 1–10.
- Nurhuda, R. (2023). Regulasi aborsi korban pemerkosaan dalam perspektif HAM dan gender. *Pro Justicia*, 3(2), 87–113. <https://jurnal.iairm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/654/359>
- Nurkhayati, T. (2017). Hukum menggugurkan kandungan (aborsi) dalam perspektif fikih

Islam. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(1), 71–85.

- Ocviyanti, D., & Dorothea, M. (2019). Aborsi di Indonesia. *Journal of the Indonesian Medical Association*, 68(6), 213–215. <https://doi.org/10.47830/jinma-vol.68.6-2018-56>
- Pandamdari, E., Djajaputra, G., & Asror, M. (2022). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban pelaku di Indonesia terkait tindak pidana aborsi. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.56110/sl.v1i1.2>
- Putri, N., Zahra Nasution, M., Lufvita Sari Purba, D., Safitri, A., Rahmawati, I., Aulia Rahma, P., Alisa, L., Tania, A., Zul Fahny, V., Nazwa Simamora, L., Rahmasari, P., Nurdilla, N., Febi Wardani, I., Novrinda Saragih, N., Mendriani, P., Putriyana Hutabarat, H., Safira, R., & Sitasi, C. (2023). Literature review: Hukum perundangan masalah aborsi di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 129–135. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). Moralitas aborsi karena kehamilan remaja: Ditinjau dalam perspektif feminisme dan sains. *Kajian Psikologi Dan Kesehatan Mental (KPKM)*, 1(1), 17–23. <https://doi.org/10.35912/kpkm.v1i1.2284>
- Ratnawati, T. R., & Arif, E. (2022). Aborsi dan hak hidup janin dalam perspektif hak asasi manusia dan kesehatan. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.3>
- Romadhon, W. A., Aridamayanti, B. G., Syanif, A. H., & Sari, G. M. (2020). Peringatan hari perawat nasional dan hari kesehatan internasional. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 11(Nomor Khusus), 30–36.
- Sakir, N. S., Purwanda, S., Phireri, P., & Musran, A. (2022). Perbandingan pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional. *UIR Law Review*, 5(2), 1–13.
- Sinambela, T. A., & Melatyugra, N. (2022). Ilegitimasi aborsi oleh korban perkosaan berdasarkan hak untuk hidup janin. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(2), 111–128. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p111-128>
- Syafuri, H. B., & Wahyudin, M. (2022). Perbandingan hukum terkait aborsi hasil pemerkosaan menurut hukum Islam dan positif. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 1(3), 365–378. <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i3.939>
- Yenjau, D., Yusuf, M., & Yusuf, H. (2024). Understanding abortion: A review from the perspectives of medical and legal theories. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2725–2735. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>